

REKAPTULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – BERKELANJUTAN - TRIWULAN III

2025

KPT KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT 38 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REAKPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGGAI LAUT TRIWULAN 3 TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Keputusan Komisi ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/kota dan hasil rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 40/PI.01.2-BA/7211/2025 tanggal 2 Oktober 2025 untuk menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kabupaten Banggai Laut Triwulan III tahun 2025;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025;
- Dalam Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini diatur tentang : Penetapan rekapitulasi Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kabupaten Banggai Laut Triwulan III Tahun 2025.

Catatan : - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 2 Oktober 2025.
- Lamp. 1 Hal